



**BUPATI LAMPUNG TENGAH
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR 51 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan *Monitoring Centre for Prevention* (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
14. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1273);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 diubah sebagai berikut:

- 1. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan Pasal 20.A sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 20.A

Pegawai dengan jabatan pelaksana grade 7 (tujuh) tidak hadir tanpa keterangan selama 3 (tiga) hari, terlambat masuk kerja antara 1-15 menit sebanyak 5 (lima) kali dan pulang cepat antara 1-30 menit sebanyak 5 (lima) kali pada bulan berjalan dengan 22 hari kerja maka TPP yang di

terima adalah:

a. TPP Berdasarkan Kehadiran

$$\text{TL1} = \text{TPP 1 hari} \times 0,25\% \times \text{jumlah hari terlambat} \\ (76.709 \times 0,25\%) \times 5 = 960$$

$$\text{PWS1} = \text{TPP 1 hari} \times 0,5\% \times \text{jumlah hari pulang cepat} \\ (76.709 \times 0,5\%) \times 5 = 1.920$$

$$\text{TL5} = \text{TPP 1 hari} \times 60\% \times \text{jumlah tidak absen pagi} \\ (76.709 \times 60\%) \times 3 \text{ hari} = 138.076$$

$$\text{TL5} = \text{TPP 1 hari} \times 40\% \times \text{jumlah tidak absen pagi} \\ (76.709 \times 40\%) \times 3 \text{ hari} = 92.052$$

$$\text{TPP berdasarkan kehadiran kerja} = 1.454.582$$

b. TPP berdasarkan Hasil Kerja

Jumlah jam kerja bulan September adalah $22 \times 7,5$ jam
=165 jam

$$\text{TL1} = 15 \text{ menit} \times 5 = 1,15 \text{ jam}$$

$$\text{PSW1} = 30 \text{ menit} \times 5 = 2,5 \text{ jam}$$

$$\text{TL5 dan/atau PSW4} = 7,5 \text{ jam} \times 3 = 22,5 \text{ jam}$$

$$165 \text{ jam} - 25,25 \text{ jam} = 139,75 \text{ jam}$$

$$139,75 \text{ jam} = 90\% \text{ komponen kinerja}$$

$$\text{NKK} + \text{PA} / 2 = \text{Nilai Kinerja}$$

$$90 + 100 / 2 = 95\%$$

$$95\% \times 1.125.060 = 1.068.807$$

$$\text{TPP berdasarkan hasil kerja} = 1.068.807$$

2. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Bagi PNS yang memenuhi kriteria wajib melaporkan LHKPN dan belum menyampaikan laporan LHKPN sampai pada batas akhir pelaporan yang telah ditentukan dipotong TPPnya pada bulan pertama sebesar 20%, dari tambahan penghasilan yang diterima;
- (2) Bagi PNS yang memenuhi kriteria wajib melaporkan LHKASN dan belum menyampaikan laporan LHKASN sampai pada batas akhir pelaporan yang telah ditentukan dipotong TPPnya pada bulan pertama sebesar 20%, dari tambahan penghasilan yang diterima;
- (3) PNS yang tidak melaporkan penerimaan/penolakan gratifikasi yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan kepada KPK atau Unit/Sub Unit Pengendalian Gratifikasi sampai batas akhir pelaporan yang ditentukan dipotong TPPnya pada bulan pertama sebesar 20%, dari tambahan penghasilan yang diterima;
- (4) PNS yang tanpa hak masih menguasai barang milik pemerintah daerah (BMD) baik aset bergerak maupun

aset tidak bergerak yang belum dikembalikan kepada pemerintah daerah dan PNS yang belum menyelesaikan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) kepada pemerintah daerah karena menghilangkan aset pemerintah daerah baik aset bergerak maupun aset tidak bergerak dipotong TPPnya sebesar 20% dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemotongan diberlakukan setiap bulan sampai dengan pihak yang bersangkutan telah mengembalikan dan/atau membayar ganti rugi kepada pemerintah daerah;
- b. Pemotongan tambahan penghasilan setelah dikurangi potongan lainnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

**Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 8 November 2021
BUPATI LAMPUNG TENGAH,**

ttd

MUSA AHMAD

**Diundangkan di Gunung sugih
pada tanggal 8 November 2021**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

ttd

N I R L A N

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 51

